

**KESADARAN MASYARAKAT DESA TANJUNG AUR 1 KECAMATAN  
PINO KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
TERHADAP ZAKAT PERTANIAN PADI**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH:

**DEWI ASTUTI**  
**NIM. 1611160011**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2021 M/1442 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi ini ditulis oleh Dewi Astuti NIM. 1611160011 dengan judul  
"Kesadaran Masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten  
Bengkulu Selatan Terhadap Zakat Pertanian Padi". Program Studi Manajemen  
Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I  
dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan  
dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, 12 Januari 2021 M  
28 Jumadil Awal 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Andang Sunarto, Ph.D**  
NIP. 197611242006041002

  
**Idwal B.MA**  
NIP. 198307092009121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Kesadaran Masyarakat Desa Tanjung Aur I

Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Zakat Pertanian Padi"

oleh Dewi Astuti NIM. 1611160011, Program Studi Manajemen Zakat dan

Wakaf, Jurusan Manajemen Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim

Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Januari 2021 M/ 15 Jumadil Akhir 1442 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan

sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat

dan Wakaf dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 08 Februari 2021M

26 Jumadil Akhir 1442H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Eka Sri Wahyuni S.E., M.M.  
NIP.197705092008012014

Sekretaris

Idwat B.M.A.  
NIP.198307092009121005

Penguji I

Eka Sri Wahyuni S.E., M.M.  
NIP.197705092008012014

Penguji II

Adi Setiawan, M.E.I.  
NIP.198803312019031005

Mengetahui,

Dekan

Dr. Asnaini, MA  
NIP.197304121998032003

## MOTTO

- Ya tuhan-ku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku kedalam golongan orang-orang yang saleh.
- Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho, karunia dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Ayahanda tercinta Ngadimun, yang telah mengajarkan arti sebuah kehidupan, kerjakeras, kesungguhan dan arti sebuah kesabaran untuk meraih kesuksesan serta doa untukku.
- ❖ Ibunda tercinta Fatlehah, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik serta memberikan kasih sayang sepanjang hayatku dan doa untukku.
- ❖ Untuk kakak-kakakku Rohaeni, Fatmawati, Sumardi, Asdiyanto, dan adikku Hari Yanto Saputra yang telah memberikan semangat serta dukungan untukku.
- ❖ Untuk iparku Yansori, Ponidi, Zuhriyati, Yaumil Fitriani, dan keponakanku Anisa Aprilia, Agustina Maharani, Naumi Dzikra Fadilah, Aisyah Nur Salsabila, Zahra Romadona, Zhafran, Fatir Dan Akila.
- ❖ Untuk keluarga besarku yang telah mendoakan dan mendukungku.

- ❖ Untuk pembimbing skripsiku bapak Andang Sunarto, Ph.D dan bapak Idwal, B. MA, yang sudah menyempatkan waktu disela-sela kesibukannya membimbing skripsiku dengan sabar.
- ❖ Untuk keluarga besar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, terutama dosen-dosenku yang selalu memberikan ilmu pengetahuan dan membimbingku.
- ❖ Untuk teman seperjuanganku di Prodi Manajemen Zakat Wakaf Angkatan 2016. Rinda, Nisa, Evita, Lupita, Wira, Bagas, Roy, Dona, Dora, Nadia, Ela, Lingki, Wahyudi, Ayu, Yuli, Dedi, Surapati, Wiwik, Restika, Agus, Suci, Afrizal. Terima kasih telah menjadi teman terbaik semasa duduk di bangku kuliah semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua Aamiin.
- ❖ Untuk teman KKN 37 Tanjung Aur 1.
- ❖ Untuk Guru dan Teman SD dan SMP ku.
- ❖ Almamater hijau Institute Agama Islam Negeri(IAIN) Bengkulu yang memberiku banyak pelajaran sehingga menjadikanku pribadi yang baik dan menemaniku sampai mendapat gelar sarjana.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Astuti  
NIM : 1611160011  
Juruan/Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul *Kesadaran Masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Zakat Pertanian Padi* adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi manapun.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis atau skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau pun di publikasi kan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh Karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2021 M  
Jumadil Awal, 1442 H



Dewi Astuti  
NIM.1611160011

**Kesadaran Masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten  
Bengkulu Selatan Terhadap Zakat Pertanian Padi.**

**Oleh: Dewi Astuti, NIM: 1611160011**

**ABSTRAK**

Tujuan dalam penulisan skripsi ini: 1. untuk mengetahui pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. 2. untuk mengetahui kesadaran masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap zakat pertanian padi. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif mengungkapkan permasalahan secara mendalam dan menyeluruh, bermanfaat memberikan informasi, fakta dan data tentang kesadaran masyarakat terhadap zakat pertanian padi dengan melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat yang berada di Desa Tanjung Aur 1. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: 1. Dalam melaksanakan kewajiban zakat, masyarakat hanya menunaikan zakat fitrah saja yang dilakukan pada bulan ramadhan dan tidak pernah menunaikan zakat pertanian padi meskipun hasil panen mereka telah mencapai nisab. 2. Masyarakat Desa Tanjung Aur 1, termasuk masyarakat yang belum sadar akan kewajiban zakat, dilihat dari kebiasaan mereka yang ketika panen, hanya memberikan sebagian dari hasil panen kemasjid maupun masyarakat yang membutuhkan disekitar desa tempat tinggal mereka dalam bentuk infaq atau sedekah, bukan dalam bentuk zakat.

Kata Kunci: *Kesadaran, Zakat Pertanian padi, Desa Tanjung Aur 1*

**Community Awareness of Tanjung Aur 1 Village, Pino District, South  
Bengkulu Regency on Zakat on Rice Farming.**

**By: Dewi Astuti, NIM: 1611160011**

**ABSTRACT**

The purpose of writing this thesis: 1. To determine the implementation of zakat on rice farming in Tanjung Aur 1 Village, Pino District, South Bengkulu Regency. 2. to find out the awareness of the people of Tanjung Aur 1 Village, Pino District, South Bengkulu Regency on zakat on rice farming. This study uses a descriptive qualitative method that reveals problems in depth and comprehensively, it is useful to provide information, facts and data about public awareness of zakat on rice farming by conducting direct interviews with people in Tanjung Aur village 1. From the results of this study it is concluded that: In carrying out the obligation of zakat, people only pay zakat fitrah which is done during the month of Ramadan and never pay zakat on rice farming even though their harvest has reached the nisab. 2. The community of Tanjung Aur 1 Village, including those who are not aware of the obligation of zakat, can be seen from their habits when harvesting, they only give a part of the harvest to the mosque or the people in need around the village where they live in the form of infaq or alms, not in the form of zakat.

**Keywords: Awareness, Zakat on rice farming, Tanjung Aur Village 1**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat-Nya yang telah membimbing dan memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kesadaran Masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Zakat Pertanian Padi”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam mempersiapkan, menyusun, hingga menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan, pengarahan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang kesemuanya itu sangat besar artinya. Dengan demikian dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin. M, M. Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengizinkan penulis menuntut ilmu dikampus ini.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Bengkulu.

3. Idwal. B, MA, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu sekaligus pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta semangat dengan penuh kesabaran serta memberikan dukungan guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Yenti sumarni, M.M, selaku Ketua Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Andang Sunarto, Ph.D, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta semangat dengan penuh kesabaran serta memberikan dukungan guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta kasih sayang dan motivasinya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak ibu Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingannya dengan keiklasan dan kesabaran.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik.
9. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik

dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.  
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua  
Aamiin.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2021 M

Penulis,

Dewi Astuti  
NIM 1611160011

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABLE</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
A. Batasan Masalah .....	7
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian .....	13
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengertian Kesadaran Masyarakat	
1. Pengertian Kesadaran .....	19
2. Pengertian masyarakat .....	20
3. Kerangka Kerja Kesadaran .....	24
4. Fungsi Kesadaran .....	26
B. Zakat Pertanian Padi	
1. Pengertian Zakat Pertanian Padi .....	27
2. Dasar Hukum .....	28
3. Hasil Pertanian Yang Wajib Zakat .....	31
4. Syarat-Syarat Penunaian Zakat Pertanian .....	32
5. Nishab Zakat Pertanian .....	33
6. Kadar Zakat Pertanian .....	35
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Letak Geografis .....	37
B. Keadaan Penduduk .....	38
C. Keadaan Mata Pencaharian .....	42
D. Keadaan Pendidikan .....	46
E. Keadaan Keagamaan .....	47
F. Profil Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan .....	48

G. Denah Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan .....	49
F. Struktur Organisasi .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian	
1. Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan .....	50
2. Kesadaran Masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Zakat Pertanian .....	58
B. Pemahasan .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas Wilayah .....	37
Tabel 3.2 Keadaan Penduduk .....	38
Tabel 3.3 Mata Pencaharian .....	42
Tabel 3.4 Data Petani Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino .....	43
Tabel 3.5 Luas Pertanian Desa Tanjung Aur 1 .....	44
Table 3.6 Nama-Nama Petani Padi .....	44
Tabel 3.7 Keadaan Pendidikan .....	46
Tabel 3.8 Keagamaan penduduk .....	47

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Denah Desa Tanjung Aur 1 kecamatan Pino .....	49
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Desa.....	49

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Halaman Pengesahan Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 : Surat Selesai Penelitian
- Lampiran 7 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 : Dokumentasi Penelitian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu dari rukun islam yang kelima, zakat adalah pondasi islam yang agung. Kewajibannya pun langsung disampaikan melalui Al-Quran, As-Sunnah dengan dilengkapi keterangan berdasarkan Ijma' ulama.<sup>1</sup>

Zakat berkaitan dengan berbagai jenis harta tersebut tidak lain karena pentingnya harta tersebut. Zakat pertanian misalnya, karena manfaat dari hasil pertanian tersebut, yaitu semua jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat yang hukumnya bersumber pada nash tentang gandum, jelai, kurma dan anggur sehingga dengan landasan ini, semua jenis tanaman atau tumbuh-tumbuhan seperti kopi, cengkeh, lada, pala, kelapa dan sebagainya dikenakan zakat.<sup>2</sup> Adapun dalil yang menguatkan tentang zakat pertanian ini yaitu terdapat dalam al-quran surah Al-Baqarah (2) : (267) yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ <sup>ط</sup> وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ  
إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ <sup>ج</sup> وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ 

---

<sup>1</sup> Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta: INDOCAMP,2008), h.4

<sup>2</sup>K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), h.41-42

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*<sup>3</sup>

Di Indonesia, telah ada undang-undang yang mengatur tentang zakat, yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti undang-undang sebelumnya, yaitu undang-undang nomor 38 tahun 1999. Sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 2 undang-undang nomor 23 tahun 2011, zakat pertanian merupakan zakat mal yang diatur pengelolaannya, sebab zakat adalah instrument penting yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Zakat diwajibkan pada jenis biji-bijian yang menjadi makanan pokok. Makanan pokok itu umumnya makanan yang menguatkan badan manusia. Oleh karenanya Allah mewajibkan zakat padanya untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut.<sup>4</sup>

Menurut Imam Muslim berdasarkan hadits dari Abu Sa'id:

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبِّ صَدَقَةٌ. وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ. {مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ}

Artinya:

*“Tidak ada zakat atas kurma atau biji-bijian lainnya yang beratnya kurang dari lima wasaq. Dan hadits Abu Sa'id ini telah disepakati keshahihannya. (Muttafaq ‘alaih)*<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Syaamil Al-Quran Terjemah*, (Bandung: Sygma Publishing, 2007), h. 45

<sup>4</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 365

<sup>5</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum...*, h 249

Hadits lain yang diriwayatkan dari Salim Bin Abdullah, dari Ayahnya, Rasulullah saw. bersabda :

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْغَيْثُ أَوْ كَانَ عَثْرًا يَأْتِي الْعُشْرَ، وَفِيمَا سَقَى بَا لَتَضْحُحُ : نِصْفُ الْعُشْرِ . { رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ }

Artinya:

*“Zakat tanaman yang disirami hujan dan diairi dari mata air, atau dengan pengisian air dari tanah, maka zakatnya sepersepuluh. Adapun yang diairi dengan alat, maka zakatnya seperdua puluh.”* (HR Bukhari)<sup>6</sup>

Hadits di atas menjelaskan bahwa untuk zakat pertanian berupa biji-bijian dan buah-buahan, nisabnya sebanyak 5 *wasaq* atau sekitar 653 kg beras. Jika hasil pertanian diairi oleh hujan, maka jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 10%, sedangkan jika disiram menggunakan peralatan yang menelan biaya, maka zakatnya 5%.<sup>7</sup> Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengah periode lainnya melalui irigasi, maka persentase zakatnya 7,5% dari hasil pertanian.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dan undang-undang tentang zakat, pengelolaan zakat di Indonesia sudah mengarah pada bentuk yang sempurna. Hal ini tentu memberi harapan yang besar bagi kita untuk mengembangkan potensi zakat di Indonesia.

Di lingkungan masyarakat banyak sekali permasalahan yang timbul, kesenjangan antara teori dan praktek dapat memberikan dampak, baik dari segi

---

<sup>6</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, 2013, (Depok: GEMA INSANI), h 249

<sup>7</sup>Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia...*, h. 49

<sup>8</sup>M. Arief Mufraini, *Akutansi Dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2008) h. 1-2

hukum maupun manfaat bagi masyarakat, baik terhadap individu maupun kelompok. Terutama kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap zakat, yang mana salah satunya yaitu kurangnya pemahaman tentang zakat pertanian.<sup>9</sup>

Dalam hal ini, Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino adalah Desa dengan mata pencarian yang beraneka ragam diantaranya yaitu, pedagang, pegawai, petani, dan sebagainya. Namun mayoritas masyarakat di desa tersebut adalah petani padi, ada beberapa jenis pertanian yang wajib dizakat kan yaitu: sawit, karet dan padi. Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya membahas mengenai zakat pada hasil pertanian padi, dikarenakan mayoritas petani di desa ini adalah petani padi dan dalam perkembangannya pertanian padi adalah usaha yang cukup besar, namun sangat disayangkan mayoritas masyarakat belum memahami dan sadar tentang zakat pertanian terutama pertanian padi.<sup>10</sup>

Berdasarkan data kependudukan yang terdapat dikantor kepala Desa Tanjung Aur 1, diketahui bahwa Desa Tanjung Aur 1 memiliki 299 kk, dengan luas wilayah pertanian padi seluas 152,5 Ha.<sup>11</sup> Namun sangat disayangkan kebanyakan masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino belum begitu sadar dan paham tentang zakat pertanian terutama pertanian padi.

Fakta yang terjadi didalam masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu masyarakat belum memiliki pemahaman dalam membayar zakat pertanian. Mayoritas masyarakat Desa

---

<sup>9</sup>Yusuf Qardawi, Hukum Zakat : *Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (rev.ed. ;Bogor : Pustaka Litera Antara Nusa, 2002) h. 5

<sup>10</sup>Profil Desa Tanjung Aur 1kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019

<sup>11</sup>Profil Desa Tanjung Aur 1 kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019

Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan hidup tergantung dari hasil pertanian padi yang menjadi sumber mata pencarian mereka. Dalam hal ini, tentunya masyarakat wajib mengeluarkan zakat hasil pertanian bagi mereka yang telah mencapai nisab dan haul.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petani padi di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, mendapatkan bukti bahwa petani tersebut telah mencapai nisab. Seperti pernyataan yang diutarakan oleh bapak kades Marpen Mardiansyah Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan dalam wawancara peneliti pada Senin, 14 Oktober 2019.<sup>12</sup> Yang menyatakan bahwa masyarakat di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan tidak ada yang membayar zakat pertanian padi, yang dijalankan selama ini di Desa Tanjung Aur 1 yaitu hanya zakat fitrah setiap tahun pada bulan romadhon, meskipun masyarakat Desa Tanjung Aur 1 sebagian mengetahui bahwa adanya peraturan tentang zakat pertanian terutama padi namun, masyarakat tetap tidak tergerak untuk mengeluarkan zakat hasil pertaniannya. Menurut pak kades juga hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang zakat pertanian di Desa Tanjung Aur 1 bahkan sosialisasi mengenai zakat pertanian hampir tidak ada. Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan bapak Joni salah satu petani padi di Desa Tanjung Aur 1<sup>13</sup> memiliki lahan seluas 11 m<sup>3</sup> yang ditanami padi. Setiap kali panen menghasilkan sekitar 18 karung beras yang mana dalam 1

---

<sup>12</sup>Marpen Mardiansyah, Kepala Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, wawancara pada 14 Oktober 2019

<sup>13</sup> Joni, petani padi Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, wawancara pada 8 November 2019

karung tersebut berisi 120 kg beras. Jadi, jika kita hitung hasilnya dalam setiap kali panen yaitu  $18 \text{ karung} \times 120 \text{ kg} = 2.160 \text{ kg}$  beras, maka dalam sekali panen bapak Joni telah mencapai nisab untuk menunaikan zakat pertanian. Untuk wajiib zakat itu sudah mencapai nisab karena dapat kita ketahui nisab zakat pertanian padi yaitu 5 wasaq setara dengan 60 sha', satu sha' setara dengan 2,176 kg beras. Maka nisab zakat hasil pertanian padi adalah  $5 \text{ wasaq} \times 60 \text{ sha}' \times 2,176 \text{ kg} = 652,8 \text{ kg}$  atau  $\pm 653 \text{ kg}$  beras atau 1200 kg masih berbentuk gabah.<sup>14</sup> Dalam wawancara tersebut pak Joni mengatakan bahwa pak Joni tidak mengeluarkan zakat hasil pertanian padinya dikarenakan tidak ada orang yang mengeluarkan zakat pertanian padi di desanya dan sedari dulu tidak ada peraturan tentang zakat pertanian padi di desanya.<sup>15</sup>

Dari wawancara di atas, bapak Joni mengaku belum pernah mengeluarkan zakat pertanian dikarenakan belum menyadari bahwa wajibnya mengeluarkan zakat pertanian padi. Yang mereka keluarkan selama ini hanyalah zakat fitrah yang dikeluarkan setahun sekali saat bulan ramadhan.

Dalam pernyataan tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang permasalahan tersebut dengan mengangkat judul **Kesadaran Masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Zakat Pertanian Padi.**

---

<sup>14</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Cet. 6, (Jakarta: Litera Antarnusa, 2002), h. 351

<sup>15</sup>Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 23

## **B. BATASAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis memberi batasan pada penelitian ini yaitu hanya meneliti petani padi yang ada di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan yang masuk dalam kategori wajib zakat dan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Selatan

## **C. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti menemukan beberapa pertanyaan sehingga dapat diuraikan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana kesadaran masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap zakat pertanian padi?

## **D. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Untuk mengetahui kesadaran masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap zakat pertanian padi.

## **E. Kegunaan Penelitian.**

### 1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan keilmuan bagi mahasiswa maupun masyarakat khususnya pengetahuan tentang zakat pertanian padi.

### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan dan dapat dijadikan ukuran sebagai sarana untuk menuju penyempurnaan Dalam penulisan karya ilmiah.

## **F. Penelitian Terdahulu.**

Berdasarkan tinjauan kepustakaan yang dilakukan, maka ditemukan berbagai tulisan yang relevan dan mendukung dengan penelitian yang dilakukan kali ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada yang meneliti sebelumnya, diantaranya:

Penelitian karya Ulvi Julianni (2017), pada penelitiannya yang berjudul *“Zakat Pertanian Padi Di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur”*. Fokus kajiannya tentang pemahaman masyarakat Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur terhadap zakat pertanian padi. Penelitian ini bersifat penelitian yang dilakukan lapangan dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu:

masyarakat di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur belum memahami tentang zakat pertanian padi.<sup>16</sup>

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Ulvi Julianni yaitu bahwa dalam penelitian Ulvi Julianni, masyarakatnya sama sekali belum mengetahui tentang zakat pertanian sedangkan dalam penelitian saya, sebagian kecil masyarakatnya ada yang mengetahui tentang zakat pertanian, hanya saja masih terbilang minim. Kemudian dalam penelitian ulvi julianni, membahas tentang pemahaman masyarakatnya, sedangkan dalam penelitian saya, membahas tentang kesadaran masyarakatnya.

Persamaan penelitian saya dengan penelitian Ulvi Julianni yaitu selain terletak di objeknya yang sama-sama meneliti tentang zakat pertanian padi, penelitian ini juga sama-sama mengukur tingkat pemahan masyarakat tentang zakat pertanian padi.

Penelitian karya Puput Livia Ningsih (2014) pada penelitiannya yang berjudul "*Pemahaman Masyarakat tentang zakat Pertanian di Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma*". Fokus kajiannya tentang proses pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) untuk memperoleh data-data primer. Penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data-data sekunder. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>16</sup>Ulvi Julianni, "*Zakat Pertanian Padi Di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur*". (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, IAIN Bengkulu, 2017)

pemahaman masyarakat di Desa Bukit Peninjuan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma bahwa sebagian dari masyarakat memahami zakat pertanian itu ialah zakat yang dikeluarkan apabila memperoleh hasil panen yang melimpah dengan memberikan kepada masyarakat yang dianggap kurang mampu perekonomiannya atau diberikan ke masjid-masjid sebagai infaq atau sedekah sesama manusia, sedangkan sebagian lagi tidak mengetahui adanya zakat pertanian.<sup>17</sup>

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Puput Livia Ningsih yaitu terletak dari segi objeknya, di penelitian Puput Livia Ningsih ini objek yang diteliti yaitu mencakup semua jenis zakat pertanian serta penelitian ini meneliti tentang pemahaman masyarakat sedangkan penelitian yang saya teliti yaitu lebih megkhususkan ke zakat pertanian padi serta penelitian saya meneliti tentang kesadaran masyarakat. Sedangkan persamaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang zakat pertanian.

Penelitian karya Iwan Efendi (2018) yang berjudul "*Tingkat Pemahaman Petani Karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terhadap Zakat Pertanian*". Penelitian ini membahas tentang seberapa besar pemahaman petani karet di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap zakat pertanian terutama pertanian karet. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan sumber data primer

---

<sup>17</sup>Puput Livia Ningsih, *Pemahaman Masyarakat tentang zakat Pertanian di Desa Bukit Peninjuan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma*". ( Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Raden Fatah Bengkulu, 2014)

dan sekunder untuk memperoleh data. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman dari masyarakat tentang zakat perkebunan karet itu cukup paham, baik itu dari pengertian, dasar hukum, maupun perhitungan dari zakat karet tersebut, hanya saja sosialisasi dari pihak BAZDA ( Badan Amil Zakat Daerah) harus perlu di tingkatkan agar masyarakat di desa tersebut lebih memahami tentang zakat perkebunan karet.<sup>18</sup>

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Iwan Effendi yaitu terletak di objeknya, jika dipenelitian Iwan Effendi tentang zakat perkebunan karet, dalam penelitian saya meneliti tentang zakat pertanian padi, selain itu juga terdapat perbedaan dalam pemahaman masyarakatnya.

Persamaan penelitian saya dengan penelitian Iwan Effendi yaitu sama-sama meneliti tentang zakat dan sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Asep Sudarman (2018) yang berjudul “*Strategi Komunikasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Mal*”. Fokus kajiannya tentang aspek manajemen strategi, *representasi* bentuk komunikasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kecamatan Rancasari Kota Bandung dalam menitipkan zakat mal ke unit pengumpul zakat (UPZ). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menganalisis data yang berupa kata-kata yang diperoleh dari wawancara ke narasumber, sekaligus mendeskripsikan tentang fenomena yang ada dilapangan. Kesimpulan dari

---

<sup>18</sup> Iwan Effendi, “*Tingkat Pemahaman Petani Karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terhadap Zakat Pertanian*”. (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, IAIN Bengkulu, 2018)

penelitian ini yaitu: pelaksanaan implementasi yang dilakukan UPZ Kecamatan Rencasari Kota Bandung masih pada kegiatan diluar zakat mal, serta adanya kebiasaan masyarakat setempat sehingga kepercayaan masyarakat kepada UPZ masih rendah. Dari segi evaluasi, UPZ Kecamatan Rencasari Kota Bandung lebih menitik beratkan pada sosialisasi. Kegiatan sosialisasi pun masih pada penyampaian secara verbal pada kumpulan atau forum tertentu.<sup>19</sup>

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Asep Sudarman yaitu terletak dari segi objeknya, dimana dalam penelitian Asep Sudarman objek yang diteliti yaitu mencakup seluruh zakat mal, serta penelitian ini meneliti tentang strategi atau cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat mal melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sedangkan penelitian yang saya teliti yaitu lebih mengkhususkan pada zakat pertanian padi serta meneliti tentang tingkat kesadaran masyarakat tentang zakat pertanian padi.

Persamaan penelitian saya dengan penelitian Asep Sudarman yaitu: Sama-sama meneliti tentang kesadaran masyarakat dan zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Poetra Sedjati (2018) yang berjudul “*Analysis Of Factor Affecting The Payment Of Zakat In Special Capital Region (DKI) Of Jakarta*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan hal-hal yang mempengaruhi kesediaan masyarakat di DKI Jakarta dalam membayar zakat. Penelitian ini dilakukan

---

<sup>19</sup>Asep Sudarman, *Strategi Komunikasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Mal*, Jurnal Ilmu Komunikasi, vol.2 no.1, 2018.

dengan mengambil total 430 anggota komunitas Islam sebagai objek penelitian di 5 wilayah DKI Jakarta, dengan menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah responden sebagai populasi penelitian adalah 430 orang. Untuk menginterpretasikan dan menganalisis data, teknik analisis yang digunakan adalah *Structural Equation Model* (SEM) dengan menggunakan software AMOS. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa faktor pengetahuan, sikap, agama, motivasi, dan pendapatan masyarakat muslim secara signifikan meningkatkan kemauan membayar zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat potensi peningkatan penerimaan zakat melalui peningkatan kemauan / minat para muzaki untuk membayar zakat.<sup>20</sup>

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu: Penelitian ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat secara global sedangkan dipenelitian yang saya teliti membahas faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang zakat pertanian padi.

Persamaan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang zakat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) untuk memperoleh data-data primer. Selain menggunakan penelitian

---

<sup>20</sup>Dwi Poetra Soedjati, Yuzwar Z. Basri &Uswatun Hasanah,*Analysis Of Factor Affecting The Payment Of Zakat In Special Capital Region (DKI) Of Jakarta*, International Journal Of Islamic Business & Management, Vol.2 No.1,2018

lapangan, penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan untuk memperoleh sebagian data-data sekunder.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian yang akan dilakukan.

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

#### **a. Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlangsung selama satu bulan dimulai dari 02 Oktober 2020 sampai 02 Desember 2020

#### **b. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan.

### **3. Informan Penelitian**

Teknik pengambilan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *sample jenuh* yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Dalam penelitian ini informan yang diambil adalah petani padi dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Selatan. Hal ini sesuai dengan batasan masalah yang peneliti gunakan

yaitu sebanyak 20 orang petani padi laki-laki Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah masuk kategori wajib mengeluarkan zakat pertanian padi dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Selatan.

#### **4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Sumber Data**

###### **1. Sumber Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini adalah petani padi yang ada di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan.

###### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data tertulis yang terkait dengan zakat pertanian berupa buku-buku dan beberapa jurnal yang peneliti ambil dari internet, serta skripsi yang digunakan untuk penelitian terdahulu.

##### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

###### **1. Observasi**

Metode observasi adalah usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan zakat pertanian padi

di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui secara mendalam tentang fokus penelitian.

Peneliti akan melakukan wawancara dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu, yang bersifat dapat berubah. Daftar pertanyaan digunakan untuk menghindari peneliti kehabisan pertanyaan. Daftar pertanyaan berisi pokok yang menjadi fokus penelitian.

## 3. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari *literature* atau sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dapat diperoleh dari data sekunder yaitu *literature-literatur*, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan bertujuan mengetahui teori yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

### a. Jurnal

Data pendukung yang berhubungan dengan penelitian yang membahas berbagai macam ilmu zakat serta penelitian dianggap relevan dengan topik pertanian.

#### b. Internet

Dengan cara mencari data-data yang berhubungan dengan topik penelitian, yang dipublikasikan di internet baik yang berbentuk jurnal, makalah, skripsi ataupun karya tulis.

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis

### **5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif dilakukan analisis data sebelum dilapangan, selama dilapangan dan sesudah dilapangan.

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif dimana metode ini merupakan metode yang menggambarkan hasil penelitian dengan uraian-uraian dan teknik ini menggunakan analisis deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke khusus.

Tahap selanjutnya adalah reduksi data yaitu merangkup, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, dengan demikian data-data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya mengambil kesimpulan data

yang akan digabungkan menjadi suatu bentuk tulisan yang akan dianalisis.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Kesadaran Masyarakat

##### 1. Pengertian Kesadaran

Kesadaran (*consciousness*) adalah kesiagaan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa dilingkungannya seperti pemandangan dan suara-suara dari lingkungan sekitarnya serta peristiwa kognitif yang meliputi memori, pikiran, perasaan, dan sensasi-sensasi fisik.

Definisi kesadaran ini memiliki dua sisi, yaitu kesadaran akan suatu pemahaman terhadap stimulasi lingkungan sekitar (contohnya: merasakan sakit gigi, mendengar suara burung berkicau, atau rekognisi visual rekan lama). Kesadaran juga meliputi pengenalan seseorang akan peristiwa-peristiwa mentalnya sendiri, seperti pikiran-pikiran yang ditimbulkan oleh memori dan oleh kesadaran pribadi akan jati diri (contohnya: mengetahui nomor dokter gigi langganan, mengetahui nama burung tersebut, dan berapa pemalunya anda dalam suatu kelompok besar).<sup>21</sup>

Jadi, kesadaran adalah kewaspadaan terhadap peristiwa-peristiwa kognitif yang terjadi dilingkungan sekitar dan yang terjadi di dalam diri (internal).<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Robert L. Solso, Ottoh Maclin, M. Kimberly Maclin, "*Psikologo Kognitif*" Edisi 8, (Jakarta; ERLANGGA, 2008), h. 240

<sup>22</sup>Robert L. Solso, Ottoh Maclin, M. Kimberly Maclin, "*Psikologo Kognitif*"..., h. 270

## 2. Pengertian Masyarakat

Dalam buku sosiologi kelompok masyarakat dan masalah social karangan (Abdul Syani, 1987), dijelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu *musyarak*, yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi.<sup>23</sup>

Dalam bahasa Inggris kata masyarakat diterjemahkan menjadi dua pengertian yaitu *society dan community*. *Community* menurut Artur Hilman (1951) adalah:

*“A defition of community must be inclusive enough to take account of the variety of both physical and social forms which community take”.*

Dengan kata lain masyarakat sebagai *community* cukup memperhitungkan dua variasi dari satu yang berhubungan dengan kehidupan bersama (antar manusia) dengan lingkungan alam.

Menurut Abdul Syani (1987) bahwa masyarakat sebagai *community* dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

Pertama, *community* sebagai unsur statis, artinya *community* terbentuk dalam satu wadah/tempat dengan batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari satu kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun atau kota-kota kecil. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari

---

<sup>23</sup>Abdulsyani, “*Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*”, cet.5, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 30

kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial, dan dilengkapi juga dengan adanya perasaan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang timbul atas akibat dari adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia.

Kedua, *community* dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu proses (nya) yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia, didalamnya mengandung unsur-unsur kepentingan, keinginan atau tujuan-tujuan yang sifatnya fungsional. Seperti contoh Masyarakat Pegawai Negeri, Masyarakat Ekonomi, Masyarakat Mahasiswa dan sebagainya.<sup>24</sup>

Dari dua ciri khusus diatas, apabila suatu masyarakat tidak memenuhi syarat tersebut, maka ia dapat disebut masyarakat dalam arti *society*. Masyarakat dalam pengertian *society* terdapat interaksi sosial, perubahan-perubahan sosial, perhitungan-perhitungan rasional dan *like interest*, hubungan- hubungan menjadi bersifat pamrih dan ekonomis.

August Comte mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut perkembangannya sendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok, manusia tidak akan mampu untuk berbuat banyak dalam kehidupannya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Abdulsyani, "Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan", cet.5, ... h. 30

<sup>25</sup>Abdulsyani, "Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan", cet.5, ... h. 31

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia , maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Manusia yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan manusia tidak akan sama dengan kumpulan benda-benda mati, oleh karena itu dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti, mereka juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, maka timbullah sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem hidup bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karenanya setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Ciri-Ciri diatas nampak selaras dengan definisi masyarakat yang dikemukakan oleh J.L. Gillin dan J.P.Gillin, mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil.

---

<sup>26</sup>Abdulsyani, "*Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*", Cet.5, ... h. 32

Dalam buku sosiologi karangan Abdul Ahmadi, menyatakan bahwa masyarakat haus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang.
- b. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di suatu daerah tertentu.
- c. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.<sup>27</sup>

Berdasarkan ciri-ciri dan syarat-syarat diatas, berarti masyarakat bukan hanya sekedar sekumpulan manusia saja, akan tetapi diantara mereka yang berkumpul itu harus ditandai dengan adanya hubungan atau pertalian satu sama lainnya. Paling tidak setiap individu sebagai anggota masyarakat mempunyai kesadaran akan keberadaan individu yang lainnya. Hal ini berarti setiap orang mempunyai perhatian terhadap orang lain dalam setiap kegiatannya. Jika kebiasaan itu kemudian menjadi adat, tradisi atau telah melembaga, maka sistem pergaulan hidup didalamnya dapat dikatakan sebagai pertalian primer yang saling mempengaruhi.

Menurut Mac Iver, bahwa didalam masyarakat terdapat suatu sistem cara kerja dan prosedur daripada otoritas dan saling bantu membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lain, sistem dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan.

---

<sup>27</sup>Abdulsyani, "*Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*", cet.5, ... h. 33

Selanjutnya dikatakan bahwa sistem yang kompleks yang selalu berubah, atau jaringan-jaringan dari relasi sosial itulah yang dinamakan masyarakat.<sup>28</sup>

### 3. Kerangka Kerja Kesadaran

Karakteristik-karakteristik utama kerangka kerja meliputi:<sup>29</sup> *Attention, Wakefulness, Architecture, Recall Of Knowledge, dan Emotive*. Kelima elemen kesadaran dalam konsep *AWAREness* adalah suatu upaya mengurangi variansi dalam pendefinisian subjektif yang kita sebut kesadaran.

*Attention* (Atensi/ perhatian), merupakan pemusatan sumber daya mental ke hal-hal eksternal maupun internal. Kita dapat mengarahkan atensi ke peristiwa-peristiwa eksternal maupun internal, dan oleh sebab itu kesadaran pun dapat kita arahkan ke peristiwa tersebut.

*Wakefulness* (Kesiagaan/ Keterjagaan) merupakan kontinum dari tidur hinggaterjaga. Kesadaran, sebagai suatu kondisi kesiagaan, memiliki komponen *arousal*. Dalam bagian kerangka kerja *AWAREness* ini, kesadaran adalah suatu kondisi mental yang dialami seseorang sepanjang hidupnya, dalam setiap harinya. Contohnya, kemaren anda tertidur dan sekarang anda terjaga, itulah dua kondisi kesadran yang berbeda secara radikal.

---

<sup>28</sup>Abdulsyani, “*Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*”, cet.5, ... h. 33

<sup>29</sup>Robert L. Solso, Ottoh Maclin, M. Kimberly Maclin, “*Psikologo Kognitif*” ... h.243-249.

*Architecture* (Arsitektur) merupakan lokasi fisik struktur-struktur fisiologis dan proses yang berhubungan dengan struktur tersebut yang menyokong kesadaran. Sebuah aspek definitive dari kesadaran adalah bahwa kesadaran memiliki sejumlah struktur fisiologi (suatu struktur arsitektur). Diasumsikan bahwa kesadaran berpusat di otak dan dapat diidentifikasi melalui penyelidikan terhadap korelasi neural kesadaran.

*Recall Of Knowledge* (mengingat pengetahuan) merupakan proses pengambilan informasi terhadap pribadi yang bersangkutan dan dunia di sekelilingnya. Kesadaran memungkinkan manusia mendapatkan akses ke pengetahuan melalui proses *recall* (dan rekognisi) terhadap informasi mengenai diri pribadi dan mengenai dunia ini. Proses tersebut dilakukan terutama dengan bantuan proses-proses atension yang dilaksanakan secara internal dan eksternal. Bagian definisi tentang kesadaran ini memiliki tiga komponen yaitu: *recall* pengetahuan tentang diri pribadi, *recall* informasi-informasi umum, dan *recall* terhadap pengetahuan kolektif individu yang bersangkutan.

*Self-knowledge* (pengetahuan-diri) merupakan pemahaman tentang informasi jati diri pribadi seseorang. Pertama, tentang pengetahuan fundamental bahwa anda adalah anda, kemampuan ini disebut kesadaran diri (*self-awareness*). Komponen lainnya, *world knowledge* (pengetahuan dunia) merupakan kemampuan kita untuk mengingat sejumlah fakta dari memori jangka panjang kita.

Aspek ketiga dari peran kesadaran adalah *activation knowledge* (aktivisasi pengetahuan), yang mungkin merupakan aspek yang paling menarik. Pada tataran ini seseorang menyadari tindakan-tindakan orang lain.

*Emotive* (emotif) merupakan komponen-komponen efektif yang asosiasikan dengan kesadaran. *Sentience* adalah suatu kondisi sadar yang kerap kali dianggap sebagai suatu bentuk perasaan atau emosi (berbeda dengan pikiran atau persepsi).

*Emergence* (kemunculan) kesadaran berbeda dengan proses-proses neural lainnya, kesadaran berkaitan dengan pemikiran-pemikiran pribadi dan internal, berbeda dengan proses neural lainnya seperti proses agar anda menggerakkan mata anda agar dapat melihat objek dengan jelas.

*Selectivity* (selektivitas) dan *subjectivity* (subjektivitas) yaitu manusia secara konstan memilih sangat sedikit pikiran pada setiap waktu, namun pikiran-pikiran dapat berubah dengan cepat akibat adanya gangguan dari pikiran-pikiran baru atau isyarat-isyarat eksternal.

Aspek-aspek diatas adalah bagian dari kerangka kerja kesadaran yang disebut **AWAREness**.

#### 4. Fungsi Kesadaran

**Baars dan Mc. Govern** mengajukan sejumlah fungsi kesadaran yaitu:<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Robert L. Solso, Ottoh Maclin, M. Kimberly Maclin, "*Psikologo Kognitif*" ..., h. 251-252

- a. Fungsi pertama adalah **kontek-setting (contexs-setting)**, yakni fungsi dimana sistem-sistem bekerja untuk mendefinisikan konteks dan pengetahuan mengenai sebuah stimulasi yang datang dalam memori. Fungsi ini berperan untuk menjernihkan pemahaman mengenai stimulus yang bersangkutan.
- b. Fungsi kedua adalah **adaptasi dan pembelajaran(adaptation and learning)**, yang mendalilkan bahwa keterlibatan sadar diperlukan untuk menangani informasi baru dengan sukses.
- c. Fungsi ketiga adalah fungsi **prioritas (prioritizing)** dan fungsi akses dimana kesadaran diperlukan untuk mengakses besarnya jumlah informasi yang tersedia ditingkat ketidaksadaran.
- d. Fungsi keempat adalah fungsi **rekrutmen dan kontrol (recruitment and control)** dimana sistem kesadaran memasuki sistem-sistem motorik untuk menjalankan tindakan-tindakan sadar.
- e. Fungsi kelima adalah fungsi **pengambilan keputusan (decision making)** dan fungsi eksekutif.

## **B. Zakat Pertanian Padi**

### **1. Pengertian Zakat Pertanian Padi**

Secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah. Dikatakan tumbuhan telah berzakat “apabila tumbuhan itu telah bertambah besar”, nafkah itu telah berzakat “apabila nafkah itu telah diberkahi”, dan Si Fulan itu bersifat zakat “jika ia memiliki banyak kebaikan”.

Sedangkan menurut syariat, zakat adalah pengambilan dari harta tertentu, berdasarkan tata cara tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Secara garis besar zakat itu terbagi menjadi dua yaitu zakat mal (zakat harta) dan zakat fitrah (zakat badan/jiwa).<sup>31</sup>

Sedangkan pertanian menurut Kamus Bahasa Indonesia Lengkap yaitu perihal bertani (mengusahakan tanah dengan tanam-menanam), atau segala sesuatu yang bertalian dengan tanam-menanam (pengusahaan tanah dan sebagainya).<sup>32</sup>

Yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah hasil yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang memiliki nilai ekonomis, misalnya biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain.<sup>33</sup>

Disyaratkan zakat pada tanaman yang tumbuh dan berkembang. Zakat pada tanaman ini terbagi menjadi dua yaitu buah-buahan dan biji-bijian.<sup>34</sup> Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa zakat pertanian padi adalah zakat pertanian yang berbentuk padi yang dikeluarkan apabila sudah mencapai nishab, dan tidak ada haul baginya.

---

<sup>31</sup>El- madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), h. 13-14

<sup>32</sup>Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), h. 578

<sup>33</sup>Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia ...*, h. 49

<sup>34</sup>El- madani, *Fiqh Zakat...*, h. 81

## 2. Dasar Hukum

Zakat hasil pertanian ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalil Al-Quran surat Al-An'am (6) : (141) antara lain firman Allah:<sup>35</sup>

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Firman Allah lainnya dalam alquran surat Al-Baqarah (2) : (267)

yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفُقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

<sup>35</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, ..., h. 365-366

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*

Adapun dari Sunnah diantaranya adalah:

Dalam hadits yang dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi,

Nasaai dan Ibnu Majah.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

Artinya :

*“Dari abi sa’id Al khudri R.A da berkata : Rasulullah SAW bersabda:”unta tidak wajib zakat, kecuali sudah sampai lima ekor. Perak tidak wajib zakat, kecuali sudah sampai lima uqiyah. Dan tanaman tidak wajib zakat, kecuali sudah sampai lima wasak”.*<sup>36</sup>

Hadits lain yang diriwayatkan dari Salim Bin Abdullah, dari

Ayahnya, Rasulullah saw. bersabda :

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَ الْعَيْوُنُ أَوْ كَانَ عَثْرًا يَا: الْعُثْرُ، وَفِيْمَا سَقَى بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُثْرِ. {رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ}

Artinya:

*“Zakat tanaman yang disirami hujan dan diairi dari mata air, atau dengan pengisapan air dari tanah, maka zakatnya sepersepuluh.*

---

<sup>36</sup>Moh. Zuhri, et al., *Tarjamah Sunan at-Tirmidzi*, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992), h 758-759

Adapun yang diari dengan alat, maka zakatnya seperdua puluh.” (HR Bukhari)<sup>37</sup>

Menurut Imam Muslim berdasarkan hadits dari Abu Sa’id:

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبِّ صَدَقَةٌ. وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ. {مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ}

Artinya:

“Tidak ada zakat atas kurma atau biji-bijian lainnya yang beratnya kurang dari lima wasaq. Dan hadits Abu Sa’id ini telah disepakati keshahihannya. (Muttafaq ‘alaih)<sup>38</sup>

Hadits ini menyerukan agar orang yang beriman mengeluarkan nafkah (zakat) dari hasil usaha bumi, dengan batas minimal nishab bagi sesuatu yang ditakar adalah lima wasaq. Hadits ini mutlak mencakup semua biji-bijian. Dalam konteks ini tentu termasuk juga hasil pertanian padi.<sup>39</sup>

### 3. Hasil Pertanian Yang Wajib Zakat

Zakat diwajibkan pada jenis biji-bijian yang menjadi makanan pokok. Hikmah diwajibkannya zakat pada jenis biji-bijian ini karena ia merupakan kebutuhan pokok dan merupakan makanan yang menguatkan badan, oleh karena itu Allah mewajibkan zakat padanya untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia.

Pada jenis buah-buahan, zakat diwajibkan pada kurma dan anggur, tanpa jenis buah-buahan lainnya, seperti persik (*peach*) dan

---

<sup>37</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, (Depok: GEMA INSANI, 2013), h. 249

<sup>38</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram ...*, h 249

<sup>39</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Alma’arif, 1978), h. 546

apricot. Kurma dan anggur wajib dikeluarkan zakatnya karena keduanya dapat menggantikan fungsi makanan pokok.<sup>40</sup>

Diantara para petani, ada juga yang menanami lahannya dengan mangga, durian, dukuh, kelapa, dan jeruk. Atau orang biasa menyebutnya dengan perkebunan. Maka zakatnya senilai dengan 653 kg beras.<sup>41</sup>

Menurut Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf, zakat hanya wajib atas dua jenis biji-bijian yaitu gandum (*hintah*) dan sejenis gandum lain (*syair*) dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur.

Menurut Maliki dan Syafi'i, zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, biji-bijian dan buahan kering seperti gandum, bijinya, jagung, padi, dan sejenisnya.

Menurut Ahmad, zakat wajib atas bijian dan buahan yang memiliki sifat-sifat ditimbang, tetap, dan kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh ditanahnya, berupa makanan pokok seperti gandum, sebangsa gandum, sorgum, padi, jagung; berupa kacang-kacangan, berupa bumbu-bumbuan, berupa biji-bijian, termasuk juga buah-buahan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah ...*, h. 367-368

<sup>41</sup>Oni Sahroni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer, Ed.1, Cet. 1*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 122

<sup>42</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits...*, h.332-336

#### 4. Syarat-Syarat Penuaian Zakat Pertanian

Adapun syarat-syarat dalam penunaian zakat pertanian adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Hasil pertanian itu ditanam oleh manusia, jika hasil pertanian itu tumbuh sendiri karena perantara air atau udara maka tidak wajib dizakatkan.
2. Hasil pertanian tersebut merupakan jenis makanan pokok manusia yang disimpan dan jika disimpan tidak rusak.
3. Sudah mencapai nisab.

#### 5. Nishab Zakat Pertanian

Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. Nishab juga diartikan sebagai ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh Syar'i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai ukuran tersebut. Orang yang memiliki harta dan telah mencapai nishab atau lebih, diwajibkan mengeluarkan zakat.

Adapun nishab zakat menurut Ibnu Hajar al-Asqalani yang menyatakan bahwa:

Menurut Imam Muslim berdasarkan hadits dari Abu Sa'id:

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبِّ صَدَقَةٍ. وَأَصْلُهُ  
حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ. {مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ}

---

<sup>43</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah* ..., h. 370

Artinya:

“Tidak ada zakat atas kurma atau biji-bijian lainnya yang beratnya kurang dari lima wasaq. Dan hadits Abu Sa’id ini telah disepakati keshahihannya.” (Muttafaq ‘alaih)<sup>44</sup>

Nishab dari zakat pertanian adalah 5 wasaq, 1 wasaq adalah 60 sha’, sedangkan 1 sha’ sama dengan 2,2 kg. Jadi, 1 wasaq kurang lebih sama dengan 132,6 kg. Jadi, kadar nishab zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq x 132,6 kg = 663 kg.<sup>45</sup>

Dan menurut Oni Sahroni, Nisab zakat pertanian adalah 5 ausuq atau setara dengan 653 kg beras.<sup>46</sup> Sebagaimana hadist dari Jabir, Rasulullah SAW. bersabda:

لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

“Tidak wajib dibayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 ausuq.” (HR. Muslim)

Ausuq jamak dari wasaq; 1 wasaq = 60 sha’, sedangkan 1 sha’ = 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah 5x60x2,176 kg = 652,8 kg atau jika diuangkan, dengan nilai 653 kg beras.

Jadi, nishab zakat yang menjadi acuan yaitu 5 ausuq atau setara dengan 653 kg beras, karena lebih *maslahah* bagi muzaki dan mustahik.<sup>47</sup>

Jika menghitung dengan gabah atau padi yang masih ada tangkainya, maka hitunglah timbangan berat antara beras dan gabah, yaitu 35% sampai 40%. Dengan demikian, *nisab* untuk gabah adalah sekitar 1

---

<sup>44</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum...*, h. 249

<sup>45</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah...*, h. 372

<sup>46</sup> Oni Sahroni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer, Ed.1, Cet. 1*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 119

<sup>47</sup> Oni Sahroni, dkk. *Fikih Zakat...*, h. 135

ton dengan mempertimbangkan timbangan berat antara beras dan padi yang masih bertangkai.<sup>48</sup>

Dengan demikian harta yang kurang dari ukuran nishab tersebut tidak wajib zakat.

## 6. Kadar Zakat Pertanian

Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau presentase zakat yang harus dikeluarkan. Ukuran kadar zakat hasil pertanian padi yang di keluarkan sama dengan kadar zakat jenis pertanian lainnya. Adapun kadar dari zakat pertanian yaitu:<sup>49</sup>

1. Apabila hasil pertanian yang diiri dengan menggunakan tenaga hewan/ manusia/ mesin, maka zakatnya adalah 5%.
2. Apabila hasil pertanian yang pengairannya menggunakan air hujan, maka zakatnya adalah 10%.
3. Apabila dalam beberapa waktu pengairannya tanpa biaya 50% dan diwaktu lain menggunakan biaya 50%, maka kadar zakatnya 7,5%.
4. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dijadikan pertimbangan adalah mana diantara keduanya yang paling banyak, sementara yang lebih kecil dihapuskan. Dengan begitu, jika pengairannya lebih banyak menggunakan air hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan 10%, sedangkan jika yang lebih banyak menggunakan irigasi buatan, maka zakat yang wajib dikeluarkan 5%.

---

<sup>48</sup>Oni Sahroni, dkk. *Fikih Zakat ...*, h. 120

<sup>49</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah...*, h.

5. Apabila tidak diketahui ukuran mana yang dominan maka diwajibkan mengeluarkan 7,5%. Namun, ada juga yang mengatakan 5% dengan dalih bahwa prinsip dasar sesuatu adalah bebas tanggungan dari tambahan.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

##### A. Letak Geografis

Desa Tanjung Aur 1 merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan dengan luas wilayah sekitar 610 ha/m<sup>2</sup>, yang terdiri dari luas pemukiman sekitar 87 ha / m<sup>2</sup>, luas persawahan sekitar 152,5 ha / m<sup>2</sup>, luas perkebunan sekitar 286,1 ha / m<sup>2</sup>, luas kuburan sekitar 2 ha / m<sup>2</sup>, luas pekarangan sekitar 80,4 ha / m<sup>2</sup>, luas Perkantoran sekitar 0,5 ha / m<sup>2</sup>, dan luas prasarana umum lainnya sekitar 1,5 ha / m<sup>2</sup>, dan merupakan dataran rendah.

Sedangkan batas-batas wilayah Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Batas Wilayah

<b>Batas</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Kecamatan</b>
Sebelah utara	Beringin Datar	Pino
Sebelah selatan	Padang Lebar	Pino
Sebelah timur	Air Manna	-
Sebelah barat	Beringin Datar	Pino

*Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tanjung Aur 1 Tahun 2019*

## B. Keadaan penduduk

### Jumlah Penduduk

Berdasarkan data penduduk pada tahun 2019, jumlah penduduk adalah 659 jiwa yang terbagi menjadi 337 jiwa penduduk laki-laki dan 322 jiwa penduduk perempuan.

Adapun keadaan penduduk dari Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Keadaan Penduduk

<b>Usia</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
0-12 bulan	5 orang	3 orang
1 tahun	2 orang	4 orang
2 tahun	3 orang	5 orang
3 tahun	3 orang	1 orang
4 tahun	3 orang	4 orang
5 tahun	3 orang	4 orang
6 tahun	4 orang	0 orang
7 tahun	3 orang	6 orang
8 tahun	6 orang	4 orang
9 tahun	5 orang	4 orang
10 tahun	7 orang	7 orang
11 tahun	3 orang	7 orang

12 tahun	6 orang	2 orang
13 tahun	4 orang	3 orang
14 tahun	8 orang	3 orang
15 tahun	5 orang	0 orang
16 tahun	3 orang	3 orang
17 tahun	5 orang	3 orang
18 tahun	3 orang	2 orang
19 tahun	4 orang	4 orang
20 tahun	2 orang	4 orang
21 tahun	4 orang	4 orang
22 tahun	3 orang	1 orang
23 tahun	3 orang	7 orang
24 tahun	5 orang	6 orang
25 tahun	0 orang	2 orang
26 tahun	2 orang	5 orang
27 tahun	1 orang	5 orang
28 tahun	3 orang	4 orang
29 tahun	5 orang	5 orang
30 tahun	5 orang	3 orang
31 tahun	1 orang	1 orang
32 tahun	4 orang	4 orang
33 tahun	5 orang	4 orang

34 tahun	2 orang	0 orang
35 tahun	6 orang	3 orang
36 tahun	1 orang	2 orang
37 tahun	2 orang	4 orang
38 tahun	4 orang	4 orang
39 tahun	3 orang	6 orang
40 tahun	2 orang	3 orang
41 tahun	4 orang	4 orang
42 tahun	3 orang	5 orang
43 tahun	2 orang	3 orang
44 tahun	5 orang	3 orang
45 tahun	1 orang	5 orang
46 tahun	1 orang	3 orang
47 tahun	6 orang	9 orang
48 tahun	2 orang	3 orang
49 tahun	10 orang	3 orang
50 tahun	4 orang	4 orang
51 tahun	5 orang	5 orang
52 tahun	2 orang	1 orang
53 tahun	3 orang	2 orang
54 tahun	1 orang	0 orang
55 tahun	2 orang	2 orang

56 tahun	5 orang	0 orang
57 tahun	3 orang	4 orang
58 tahun	2 orang	3 orang
59 tahun	3 orang	5 orang
60 tahun	4 orang	1 orang
61 tahun	2 orang	4 orang
62 tahun	2 orang	1 orang
63 tahun	1 orang	1 orang
64 tahun	1 orang	0 orang
65 tahun	2 orang	0 orang
66 tahun	4 orang	1 orang
67 tahun	0 orang	3 orang
68 tahun	0 orang	1 orang
69 tahun	1 orang	3 orang
70 tahun	1 orang	0 orang
71 tahun	0 orang	0 orang
72 tahun	2 orang	1 orang
73 tahun	0 orang	1 orang
74 tahun	0 orang	2 orang
75 tahun	0 orang	2 orang
Lebih dari 75 tahun	11 orang	5 orang

*Sumber Data : Kantor Kepala Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Tahun 2019*

### C. Keadaan Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino sebagian besar penduduknya berpenghasilan sebagai petani atau bercocok tanam, karena daerah tersebut merupakan perkebunan dan persawahan yang daerahnya terdiri dari dataran rendah, dari hal itu maka daerah ini sangat potensi sekali untuk dijadikan lahan pertanian. Adapun penghasilan yang paling menonjol adalah persawahan padi, perkebunan karet, perkebunan kopi, kelapa sawit, dan coklat.

Disamping itu adapula sebagian penduduk yang berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri, dan peternak untuk lebih jelasnya mata pencaharian penduduk Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3

Mata Pencaharian

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	306 orang
2	Buruh Tani	1 orang
3	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	19 orang
4	Montir	1 orang
5	Dokter Swasta	1 orang
6	Bidan Swasta	1 orang

7	POLRI	2 orang
8	PensiunanPNS/TNI/POLRI	2 orang
Total		333 orang

*Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tanjung Aur 1 Tahun 2019*

Populasi petani di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Sebesar 306 orang, dengan jumlah petani padi yang telah mencapai nisab sebesar 15,3% diukur dari populasi : sampel x100% = 306: 20 x 100% = 15,3%.

Tabel 3.4

Data Petani Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino

No	Jenis	Jumlah
1.	Padi	160 Orang
2.	Kelapa Sawit	70 Orang
3.	Karet	51Orang
4.	Kelapa	25Orang
Total		306 Orang

*Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tanjung Aur 1 Tahun 2019*

Table 3.5

Luas Pertanian Desa Tanjung Aur 1

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Luas</b>
1	Padi	152,5 ha
2	Karet	96 ha
3	Kelapa sawit	188,1 ha
4	Kelapa	2 ha

*Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tanjung Aur 1 Tahun 2019*

Tabel 3.6

Nama-Nama Petani Padi

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia</b>
1	Burlian	41 Tahun
2	Rumin	48 Tahun
3	Birin	59 Tahun
4	Yudin	54 Tahun
5	Yanuar effendi	49 Tahun
6	Jahirin	53 Tahun
7	Arpin	42 Tahun
8	Riki fipson	36 Tahun

9	Harimin	60 Tahun
10	Waharman	62 Tahun
11	Udrin	51 Tahun
12	Agusman	46 Tahun
13	Iwan	40 Tahun
14	Ade	39 Tahun
15	Abdullah	70 Tahun
16	Suprateman	50 Tahun
17	Minto	36 Tahun
18	Nupin	45 Tahun
19	Sutisna	43 Tahun
20	Biin	50 Tahun

*Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tanjung Aur 1 Tahun 2019*

Melihat perbandingan pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Tanjung Aur I Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan adalah petani, dan perlu diketahui bahwa masyarakat secara keseluruhan masih berhubungan dengan pertanian, misalnya seorang guru dimana rutinitas sebagai pengajar atau guru dia juga berprofesi sebagai petani. Apalagi pertanian padi mereka tidak lepas dari bersawah.

#### **D. Keadaan Pendidikan**

Jika dilihat dari segi pendidikan sesungguhnya sudah cukup memadai untuk wilayah kecamatan, sehingga dapat menunjang usaha untuk memudahkan pembangunan dibidang pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan yaitu “Terciptanya sumber daya manusia yang handal” selain itu kesadaran dan kemauan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya tergolong tinggi, karena disamping faktor lingkungan juga didukung untuk perekonomian masyarakat yang semakin membaik. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Tanjung Aur I Kecamatan Pino sangat bervariasi dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7

#### **Keadaan Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Tidak Sekolah	22 Orang
2	Tamat SD	150 Orang
3	Tamat SMP	102 Orang
4	Tamat SMA	192 Orang
5	Diploma (D1/D2/D3)	12 Orang
6	Strata (S1)	37 Orang

*Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tanjung Aur I Tahun 2019*

Jumlah penduduk menurut Tingkat Pendidikan di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino, adapun sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Pino belum mencakup segala jenjang yaitu SD sampai SLTA Sederajat.

#### **E. Keadaan Keagamaan**

Adapun kegiatan keagamaan yang dilakukan di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, yang terlihat adalah Kegiatan mengaji bagi anak-anak (TPA) yang dilakukan setiap sore hari.

Pada masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, kehidupan keagamaan relatif stabil dan baik, hal ini dapat dilihat dengan hubungan kehidupan mereka sehari-hari, dimana secara garis besar penduduk Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan 100% beragama Islam, walaupun ada masyarakat pendatang, akan tetapi mereka beragama Islam. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8

#### **Keagamaan Penduduk**

<b>No</b>	<b>Agama</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
1	Islam	337 Orang	322 Orang
2	Kristen	0 Orang	0 Orang
3	Katholik	0 Orang	0 Orang
4	Hindu	0 Orang	0 Orang
5	Budha	0 Orang	0 Orang

6	Khonghucu	0 Orang	0 Orang
7	Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	0 Orang	0 Orang
8	Aliran Kepercayaan lainnya	0 Orang	0 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>337 Orang</b>	<b>322 Orang</b>

*Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tanjung Aur 1 Tahun 2019*

## **F. Profil Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan**

### **a. Visi**

Bersama Masyarakat Membangun Desa

### **b. Misi**

1. Membangun Fisik Dan Nonfisik.
2. Mengutamakan Masyarakat Miskin.
3. Menumbuh Kembangkan Gotong-Royong.
4. Tertib Administrasi.
5. Meningkatkan Pelayanan Posyandu.
6. Pengembangan Potensi Masyarakat

## G. Denah Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu

Selatan.



Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tanjung Aur 1 Tahun 2019

Gambar 1.1  
Denah Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino

## H. Struktur Organisasi Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan.



Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tanjung Aur 1 Tahun 2019

Gambar 1.2  
Struktur Organisasi Desa

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan

Zakat pertanian merupakan potensi yang sangat besar yang bisa dikembangkan di Indonesia, karena Indonesia merupakan Negara agraris. Zakat diwajibkan pada jenis biji-bijian yang menjadi makanan pokok. Makanan pokok itu umumnya makanan yang menguatkan badan manusia. Oleh karenanya Allah mewajibkan zakat padanya untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut.<sup>50</sup>

Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan mayoritas penduduknya beragama Islam dan tergolong masyarakat yang perekonomiannya tingkat menengah meskipun masih ada sebagian masyarakat yang berpenghasilan rendah, hal ini dapat dilihat dari penghasilan mereka dari setiap kali panen, ada yang lebih dan ada yang sekedar cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, bahwa masyarakat di desa tersebut belum begitu mengetahui dan paham tentang zakat pertanian termasuk pertanian padi, sepengetahuan masyarakat Desa

---

<sup>50</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 365

Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan mereka mengetahui sepenuhnya tentang zakat yang dikeluarkan pada idul fitri yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan setiap setahun sekali pada bulan ramadhan.

Masyarakat yang tahu adanya zakat pertanian mengatakan:

“zakat pertanian itu memang ada, tapi masalah perhitungan dalam zakat pertanian kurang mengetahui. Masyarakat desa ini rata-rata memiliki hasil panen yang banyak, untuk mengeluarkan zakat pertanian diberikan kepada fakir miskin atau diberikan kepada masjid, itupun tidak semua masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan zakat pertanian, karena sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya zakat pertanian apabila memiliki hasil panen padi yang melimpah. Biasanya pemberian hasil panen yang melimpah sebagai tanda syukur atas hasil panen mereka, bukan dimaksudkan sebagai kewajiban membayar zakat hasil pertanian padi.”

Sebagaimana pertanyaan peneliti yang menanyakan apakah bapak mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat pertanian padi?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rumin (48 tahun), yang mengatakan bahwa:

“beliau tidak mengetahui tentang zakat pertanian, hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan didesa mengenai zakat hasil pertanian, sehingga masyarakat didesa ini kurang mengetahui adanya zakat pertanian padi tersebut. Padahal masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan mayoritas beragama islam, tetapi pemahaman dan tingkat kesadarannya untuk mengeluarkan zakat masih sangat rendah, apalagi pemahaman tentang syarat wajib mengeluarkan zakat pertanian, tentang zakat harta saja pemahamannya masih kurang. Sedangkan zakat yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan hanya zakat fitrah pada bulan ramadhan saja”.<sup>51</sup>

Sementara menurut keterangan dari Bapak Jahirin (53 tahun), mengatakan bahwa: “hanya mengetahui tentang zakat fitrah saja, dan tidak

---

<sup>51</sup>Rumin, *Masyarakat*, Wawancara Pada Tanggal 13 oktober 2020

mengetahui sama sekali tentang adanya zakat lain selain zakat fitrah. Yang beliau jalankan selama ini di desa tersebut hanyalah zakat fitrah yang wajib dibayarkan pada bulan ramadhan”.<sup>52</sup>

Sebagian masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan ada juga yang mengetahui tentang adanya zakat pertanian padi, tetapi mereka tidak mengetahui perhitungan dan nisab dalam membayar zakat pertanian padi tersebut.

Menurut Bapak Burlian (41 tahun), mengatakan bahwa: “mengetahui adanya zakat pertanian tetapi tidak mengetahui perhitungan dalam membayar zakat pertanian tersebut, beliau hanya sekedar tahu kalau zakat pertanian itu ada dan itupun hanya dari mendengar perkataan orang saja.

Sama halnya dengan menurut Bapak Supratman (50 tahun), mengatakan bahwa: “mengetahui zakat pertanian, tetapi tidak mengetahui secara jelas bagaimana zakat pertanian itu dikeluarkan”.<sup>53</sup>

Begitu juga menurut Bapak Nupin (45 tahun), “yang mengetahui adanya zakat pertanian tetapi tidak mengetahui cara pembayaran dari zakat pertanian itu, karena hanya mendengar dari orang bahwa zakat pertanian itu ada”.<sup>54</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang apakah bapak mengetahui aya al-quran yang berhubungan dengan zakat pertanian?

---

<sup>52</sup>Jahirin, *Masyarakat*, Wawancara Pada Tanggal 12 Oktober 2020

<sup>53</sup>Supratman, *Masyarakat*, Wawancara Pada Tanggal 12 Oktober 2020

<sup>54</sup>Nupin, *Masyarakat*, Wawancara Pada Tanggal 14 Oktober 2020

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yudin (54 tahun), mengatakan bahwa: “sekedar mengetahui adanya zakat pertanian tetapi belum paham dan tau betul tentang zakat pertanian termasuk ayat al-quran yang menjelaskan tentang zakat itu”.<sup>55</sup>

Sama halnya dengan Bapak Yanuar Effendi (49 tahun), mengatakan bahwa: “hanya sekedar tau adanya zakat pertanian, tetapi tidak tau jelas ayat yang menjelaskan tentang zakat pertanian tersebut, karena beliau selama ini hanya membaca alquran tanpa tau maksud dari ayat tersebut”.<sup>56</sup>

Begitu juga menurut Bapak Agusman (46 tahun), mengatakan bahwa: “beliau tidak begitu paham akan ayat al-quran tentang zakat pertanian, beliau hanya tau kalau zakat itu tertulis didalam al-quran”.<sup>57</sup>

Dengan demikian, masyarakat desa tanjung aur 1 kecamatan pino kabupaten Bengkulu selatan, belum tau ayat al-quran yang menjelaskan tentang zakat pertanian.

Peneliti juga menanyakan apakah bapak mengetahui hasil panen apa saja yang wajib dizakati?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Harimin (60 tahun), mengatakan bahwa: “beliau tidak mengetahui hasil apa saja yang wajib dizakati selain beras dan uang, karena beliau selama ini hanya

---

<sup>55</sup>Yudin, *Masyarakat*, Wawancara Pada Tanggal 13 oktober 2020

<sup>56</sup> Yanuar Effendi, *Masyarakat*, Wawancara Pada Tanggal 12 oktober 2020

<sup>57</sup>Agusman, *Masyarakat*, Wawancara Pada Tanggal 12 Oktober 2020

membayar kan zakat fitrah yang memang selalu beliau bayarkan setahun sekali, berupa beras ataupun uang tunai”.<sup>58</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah bapak tau syarat hasil pertanian yang wajib dizakati?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Waharman (62 tahun), mengatakan bahwa: “beliau sama sekali belum mengetahui syarat dalam membayarkan zakat pertanian, karena memang tidak adanya pemberitahuan ataupun sosialisasi mengenai zakat pertanian didesa mereka”.<sup>59</sup>

Peneliti menanyakan apakah bapak mengetahui berapa nisab zakat pertanian padi?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Riki Fipson (36 tahun), mengatakan bahwa: “beliau tidak tau bagaimana zakat itu dikeluarkan, berapa perhitungannya dan dikeluarkan kemana. Sehingga beliau tidak menjalankan zakat pertanian tersebut dan hanya menjalankan zakat fitrah saja dengan alasan sudah jelas bagaimana cara membayarnya dan perhitungannya”.<sup>60</sup>

Ketika peneliti menanyakan apakah bapak mengetahui mustahik zakat pertanian padi?

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Udrin (51 tahun), mengatakan bahwa: “beliau belum tau apa itu mustahik, sehingga beliau selama ini ketika mendapatkan hasil panen yang lumayan banyak, hanya

---

<sup>58</sup>Harimin, *Masyarakat*, Wawancara Pada Tanggal 14 oktober 2020

<sup>59</sup>Waharman, *Masyarakat*, Wawancara Pada Tanggal 13 oktober 2020

<sup>60</sup>Riki Fipson, *Masyarakat*, Wawancara Pada Tanggal 14 oktober 2020

memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar tempat tinggal nya saja”.<sup>61</sup>

Selanjutnya Peneliti menanyakan apakah bapak belum pernah membayarkan zakat pertanian padi?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Birin (59 tahun), yang mengatakan bahwa: “beliau belum mengetahui tentang adanya zakat pertanian, karena yang beliau ketahui hanyalah zakat fitrah dan hasil panen yang beliau dapatkan hanya untuk konsumsi sehari-hari saja”.<sup>62</sup>

Begitu juga menurut Bapak Abdullah (70 tahun), mengatakan bahwa:

“beliau tidak mengetahui bahkan belum pernah mendengar tentang zakat pertanian, yang beliau tau hanyalah zakat yang dilakukan setahun sekali yaitu zakat fitrah pada bulan ramadhan, meskipun beliau setiap panen terkadang mendapatkan hasil yang sudah melebihi batas wajib zakat pertanian”.<sup>63</sup>

Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah bapak memiliki padi sampai dengan 653 kg, apakah pernah bapak mengeluarkan zakatnya? Kalau tidak, kenapadidak mengeluarkan zakatnya?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Arpin (42 tahun), beliau mengatakan bahwa: “sekali panen terkadang mendapatkan lebih dari 653 kg beras, tergantung keadaan cuaca dan juga bibit yang ia tanam, dan menurut beliau ketika mendapatkan hasil panen yang kumayan banyak dan lebih, biasanya beliau memberika ke masjid dan terkadang

---

<sup>61</sup>Udrin, *Masyarakat*, Wawancara Pada Tanggal 13 oktober 2020

<sup>62</sup>Birin, *Masyarakat*, Wawancara Pada Tanggal 14 oktober 2020

<sup>63</sup>Abdullah, *Masyarakat*, Wawancara Pada Tanggal 13 oktober 2020

juga memberikan ke masyarakat yang membutuhkan disekitar tempat tinggalnya, sebagai rasa syukur atas apa yang telah allah berikan kepadanya”.<sup>64</sup>

Peneliti juga menanyakan apakah bapak belim membayar zakat pertanian padi karena tidak pernah diadakan sosialisasi mengenai zakat pertanian padi oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat?

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Rumin (48 tahun), tadi yang mengatakan bahwa:

“beliau tidak mengetahui tentang zakat pertanian, hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan didesa mengenai zakat hasil pertanian, sehingga masyarakat didesa ini kurang mengetahui adanya zakat pertanian padi tersebut. Padahal masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan mayoritas beragama islam, tetapi pemahaman dan kesadarannya untuk mengeluarkan zakat masih sangat rendah, apalagi pemahaman tentang syarat wajib mengeluarkan zakat pertanian, tentang zakat harta saja pemahamannya masih kurang. Sedangkan zakat yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan hanya zakat fitrah pada bulan ramadhan saja”.<sup>65</sup>

Namun menurut keterangan dari pihak BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan menyatakan bahwa:<sup>66</sup>

“Mereka telah melakukan sosialisasi melalui kepala desa dari masing-masing desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan dan melalui ceramah/khotbah pada hari jumat di masjid-masjid,dan memang dikabupaten Bengkulu selatan ini, cuma zakat profesi yang ada surat edarannya dari bupati, sedangkan kalau zakat pertanian itu sendiri hanya disosialisasikan tanpa adanya surat edaran”.

---

<sup>64</sup> Arpin, *Masyarakat*, Wawancara Pada Tanggal 13 oktober 2020

<sup>65</sup> Rumin, *Masyarakat*, Wawancara Pada Tanggal 13 oktober 2020

<sup>66</sup> Wawancara peneliti dengan ketua BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan, bapak Mudin A. Gumay, pada tanggal 12 oktober 2020

Dengan demikian, ada sebagian yang membayar zakat pertanian padi dan itupun bukan dikeluarkan sebagai zakat melainkan sebagai sumbangan yang diserahkan ke masjid sekitar tempat tinggal mereka tanpa adanya perhitungan dan nisab dari zakat pertanian padi tersebut.

Mengenai adanya zakat pertanian, ada pemahaman yang dimiliki masyarakat tentang cara pelaksanaannya yang diberikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan atau ke masjid, hal ini disebabkan masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan tidak mengetahui adanya lembaga tempat membayar zakat seperti BAZNAS, karena memang tidak adanya sosialisasi yang dilakukan di desa tersebut.

## **2. Kesadaran Masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Zakat Pertanian Padi**

Kesadaran adalah kepekaan atau kewaspadaan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar dan yang terjadi didalam diri.

Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan desa dengan mayoritas mata pencaharian sebagai petani dengan hasil panen yang lumayan berlimpah. Namun karena ketidakpahaman masyarakat tentang zakat pertanian, mereka tidak ada yang membayarkan zakat pertanian melainkan mereka hanya memberikan ke masjid maupun masyarakat yang membutuhkan disekitar desa tempat tinggal mereka sebagai infaq ataupun sedekah, bukan sebagai zakat.

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut:

Ketika peneliti menanyakan bagaimana kebiasaan bapak apabila selesai panen padi dan ketika panennya menghasilkan padi 653 kg?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Iwan (40 tahun), mengatakan bahwa: “beliau selalu memberikan sebagian hasil panen kepada masyarakat yang memang selalu rutin beliau berikan”.<sup>67</sup>

Sedangkan menurut Bapak Biin (50 tahun), mengatakan bahwa: “ketika mendapatkan hasil panen yang banyak, biasanya beliau menjual sebagian hasil panennya dan sebagiannya lagi di pergunakan untuk konsumsi sendiri”.<sup>68</sup>

Menurut Bapak Ade (39 tahun), mengatakan bahwa:

“ketika hasil panen yang beliau dapatkan lumayan banyak biasanya beliau memberikan langsung kepada tetangganya yang sedang membutuhkan. Beliau juga mengatakan bahwa tidak tau tentang zakat pertanian karena yang beliau tau zakat itu cuma zakat fitrah, selain itu juga tidak ada yang member tau tentang zakat pertanian itu baik dari sosialisasi maupun penyuluhan lain dan ceramah saat shalat jumat juga tidak membahas tentang zakat”.<sup>69</sup>

Begitu juga menurut Bapak Sutisna (43 tahun), beliau mengatakan bahwa: “selama ini ketika mendapatkan hasil panen yang lumayan banyak, beliau selalu memberikan sebagian hasil panen tersebut

---

<sup>67</sup> Iwan, *Masyarakat*, Wawancara Pada Tanggal 14 oktober 2020

<sup>68</sup> Biin, *Masyarakat*, Wawancara Pada Tanggal 14 Oktober 2020

<sup>69</sup> Ade, *Masyarakat*, Wawancara Pada Tanggal 13 oktober 2020

kepada tetangga yang memang sudah rutin beliau beri dan sebagian lagi di jual, kemudian sisanya untuk dikonsumsi sendiri”.<sup>70</sup>

Sama halnya dengan keterangan dari beberapa masyarakat lain yang menjelaskan bahwa “ketika hasil panen mereka lumayan banyak, mereka memberikan ke masyarakat sekitar desa mereka dan ke masjid yang ada didesanya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hasil panen yang berlimpah tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat didesa Tanjung Aur1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kemauan untuk mengeluarkan sebagian dari hasil panen mereka untuk di sedekah kan atau pun di infaq kan, namun Karena ketidakpahaman dan ketidaktahuan mereka tentang zakat pertanian yang menyebabkan mereka tidak menmbayar zakat hasil pertanian yang seharusnya mereka telah wajib untuk mengeluarkannya. Hal ini juga perlu adanya sosialisasi tentang zakat selain zakat fitrah baik itu dari BAZNAS kabupaten itu sendiri maupun dari pihak KUA kecamatan .

Berdasarkan wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Tanjung Aur1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan yang menjelaskan bahwa:

“ selama mereka tinggal didesa ini belum ada terdengar sosialisasi maupun penyuluhan terkait tentang zakat apalagi zakat pertanian, karena itu mereka tidak paham tentang zakat selain zakat fitrah.”

---

<sup>70</sup>Sutisna, *Masyarakat*, Wawancara Pada Tanggal 13 Oktober 2020

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa kesadaran masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan tentang zakat pertanian padi sangat rendah di karena kan mereka tidak terlalu paham akan adanya zakat pertanian baik itu dari perhitungan sampai cara membayarkannya karena memang tidak adanya sosialisasi tentang zakat pertanian didesa tersebut baik itu dari KUA yang kebetulan terletak di area desa tersebut maupun dari BAZNAS Kabupaten itu sendiri.

## **B. Pembahasan**

Mayoritas masyarakat di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan beragama islam, tetapi dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata masih banyak masyarakat yang pemahamannya tentang zakat masih kurang apalagi tentang zakat pertanian padi. Hal ini terbukti dari hasil wawancara yang sebagian masyarakat di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan yang tidak mengetahui tentang zakat pertanian.

Dalam alquran pun dijelaskan bahwa membayar zakat itu diwajibkan bagi umat islam, seperti zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal merupakan zakat harta, seperti zakat emas, zakat perdagangan, zakat barang temuan (*rikaz*), zakat binatang ternak, dan zakat pertanian. Seperti firman Allah dalam Al-Baqarah (2): (110) berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ  
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya:

*Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, akan mendapatkan (pahala) disisi Allah. Sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa selain melaksanakan sholat, umat islam diwajibkan menunaikan zakat yang menjadi salah satu pondasi umat islam. Dengan demikian diwajibkan atas zakat pertanian apabila telah mencapai nisabnya untuk dikeluarkan sebagian dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Berdasarkan hasil penelitian, yang mempengaruhi kesadaran masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan tentang zakat pertanian padi antara lain :

Pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian padi. Kurangnya pemahaman masyarakat di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan menyebabkan masyarakat tidak menunaikan zakat pertanian, padahal hasil panen masyarakat tersebut melimpah ruah. Masyarakat tersebut kurang sosialisasi sumbang pikiran sesama masyarakat, hal ini terlihat ketika salah satu masyarakat yang mengetahui adanya zakat pertanian yang telah mencapai nishabnya. Sehingga masyarakat ada yang benar-benar tidak mengetahui atau dapat dikatakan tabuh terhadap zakat pertanian. Disisi lain ada masyarakat yang paham tapi tidak mengetahui zakat pertanian secara

mendalam. Menyebabkan semua masyarakat tersebut tidak melaksanakan zakat pertanian yang sesuai dengan syariat islam.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2): 267 berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ  
إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*

Secara umum zakat mengandung hikmah sangat bermanfaat untuk umat islam yang melaksanakannya. Dengan berzakat akan membuat manusia menjadi tenang pikirannya karena harta yang dimilikinya menjadi bersih, karena setiap harta yang dimiliki umat manusia terdapat hak untuk orang lain yang membutuhkan. Dengan demikian agama islam mensyariatkan umat muslim untuk menunaikan zakat, yang tidak ada kerugian bagi umat muslim yang melakukan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada warga Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, mereka mengetahui adanya zakat pertanian. Mereka yang mengetahui tentang zakat pertanian itu

hanya sekedar dengar saja dari orang dan tidak mengetahui secara jelas tentang zakat pertanian, seperti perhitungan dan cara membayarkannya yang membuat mereka tidak membayarkan zakat pertanian dan mereka hanya memberikan hasil panen mereka berupa sedekah atau infaq ke masjid dan masyarakat yang mereka anggap layak untuk diberikan.

Kemudian dalam hal sosialisasi. Dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, di desa mereka tidak pernah ada sosialisasi maupun penyuluhan tentang zakat pertanian baik itu dari Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Selatan, KUA kecamatan, maupun daripihak Desa itu sendiri.

Namun menurut keterangan dari pihak BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan menyatakan bahwa:<sup>71</sup>

“Mereka telah melakukan sosialisasi melalui kepala desa dari masing-masing desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan dan melalui ceramah/khotbah pada hari jumat di masjid-masjid, dan memang dikabupaten Bengkulu selatan ini, cuma zakat profesi yang ada surat edarannya dari bupati, sedangkan kalau zakat pertanian itu sendiri hanya disosialisasikan tanpa adanya surat edaran”.

Sehingga hal ini juga yang menjadi penyebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat pertanian padi di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan.

---

<sup>71</sup>Wawancara peneliti dengan ketua BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan, bapak Mudin A. Gumay, pada tanggal 12 oktober 2020

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam melaksanakan kewajiban zakat, masyarakat hanya menunaikan zakat fitrah saja yang dilakukan pada bulan ramadhan dan tidak pernah menunaikan zakat pertanian padi meskipun hasil panen mereka telah mencapai nisab.
2. Masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, termasuk masyarakat yang belum sadar akan kewajiban zakat, dilihat dari kebiasaan mereka yang ketika panen, hanya memberikan sebagian dari hasil panen ke masjid maupun masyarakat yang membutuhkan disekitar desa tempat tinggal mereka dalam bentuk infaq atau sedekah, bukan dalam bentuk zakat. Hal ini disebabkan karena ketidakpahaman dan ketidaktahuan mereka tentang zakat mal, terkhusus zakat pertanian padi, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan didesa tersebut.

#### **B. SARAN**

1. Untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, tentu perlu adanya sosialisasi dari pihak BAZNAS kabupaten Manna maupun penyuluhan dari KUA Kecamatan Pino tentang zakat terkhusus zakat pertanian padi agar masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang zakat, terkhusus zakat pertanian padi.

2. Dari masyarakat, harus mengubah kebiasaan yang dilakukan di masyarakat dengan menggantikan sedekah atau infak dengan berzakat melalui lembaga yang telah di tunjuk pemerintah untuk melakukan tugas nya mengumpulkan, mengelola, serta mendistribuskn dana zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

## DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Daryanto. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo. 1997.
- Departemen Agama RI. *Syaamil Al-Quran Terjemah*. Bandung: Sygma Publishing. 2007.
- Effendi, Iwan. "Tingkat Pemahaman Petani Karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terhadap Zakat Pertanian". IAIN Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. 2018.
- El-madani. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: DIVA Press. 2013.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Moder*. Jakarta: Gema Insani. 2002.
- Hasan, K.N. Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlash. 1994.
- Hidayatullah, Syarif. *Ensiklopedia Rukun Islam: Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*. Jakarta: INDOCAMP. 2008.
- <https://www.academia.edu/16595904/makalah-tingkat-kesadaran>, diakses pada 8 desember 2019, pukul 19.00 WIB.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*. Depok: GEMA INSANI. 2013.

- Julianni, Ulvi. *“Zakat Pertanian Padi Di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur”*.IAIN Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. 2017.
- Mufraini, M. Arief. *Akutansi Dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup. 2008.
- Ningsih, Puput Livia.“*Pemahaman Masyarakat tentang zakat Pertanian di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma”*.IAIN Raden Fatah Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2014.
- Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019.
- Pendataan Profil Desa Tanjung Aur 1, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma’arif .1978.
- Sedjati, Dwi Poetra. DKK.*Analysis Of Factor Affecting The Payment Of Zakat In Special Capital Region (DKI) Of Jakarta*. International journal of Islamic business & management, vol.2 no.1.(Februari, 2018).
- Sahroni, Roni, Dkk. *Fikih Zakat Kontemporer Cet.1*. Depok: Rajawali Pers. 2018.
- Sudarman, Asep. *strategi komunikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat mal*. Jurnal Ilmu Komunikasi,vol.2 no.1.(Juni, 2018).

Syani, Abdul. *Sosiologi skematika, teori, dan terapan.cet.5*. Jakarta: Bumi Askara. 2015.

Solso, Robert L. DKK. *Psikologo Kognitif*. Jakarta: ERLANGGA. 2008.

Zuhri.Moh.*et al. Tarjamah Sunan at-Tirmidzi*.Semarang: CV. Asy-Syifa'.1992.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Zakat Pertanian Padi" yang disusun oleh :

Nama : Dewi Astuti

Nim : 1611160011

Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:


Hari : Selasa

Tanggal : 07 April 2020 M/1441 H


Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar, oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk tim pembimbing skripsi.

Bengkulu, Juni 2020 M  
Syawal 1441 H

**Mengetahui**  
**Ketua Prodi Manajemen Zakat Wakaf Penyeminar**



**Yenti Sumarni, M.M**  
**NIP. 197904162007012020**



**Idwal B, MA**  
**NIP. 198307092009121000**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

### SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0652 /In.11/ F.IV/PP.00.9/6/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : **Andang Sunarto, M. Kom., Ph. D.**  
NIP : 197611242006041002  
Tugas : Pembimbing I
  
2. N A M A : **Idwal B., MA**  
NIP : 198307092009121000  
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : **Dewi Astuti**  
NIM : 1611160011  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

JudulSkripsi: **TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DESA TANJUNG AUR 1  
KECAMATAN PINO KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
TENTANG ZAKAT PERTANIAN PADI**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 17 Juni 2020

Dekan,  
  
**Dr. Asnaini, MA**  
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

HALAMAN PENGESAHAN


Proposal Skripsi berjudul 'Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Tanjung Aur I Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Zakat Pertanian Padi' yang disusun oleh :

Nama : Dewi Astuti  
Nim : 1611160011  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fulkultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Sudah di perbaiki sesuai arahan tim pembimbing selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.


Bengkulu, September 2020 M  
Jumadi Awal 1441 H

Pembimbing I



Andang Sunarto, M.,Ph.D  
NIP. 196606161995031003


Pembimbing II



Idwal B.,MA  
NIP. 198307092009121000

Mengetahui

Ketua Program Studi



Yenti Sumarni, MM  
NIP. 197904162007012020

## PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : "Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Tanjung Aur 1  
Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang  
Zakat Pertanian Padi"  
Nama : Dewi Astuti  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Manajemen Zakat Wakaf

1. Apakah bapak/ ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat pertanian padi? ✓
2. Apakah bapak/ ibu mengetahui ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan zakat pertanian?
3. Apakah bapak/ ibu mengetahui hasil pertanian apa saja yang wajib dizakati?
4. Apakah bapak/ ibu tahu syarat hasil pertanian yang wajib dizakati?
5. Apakah bapak/ ibu mengetahui berapa nishab zakat pertanian padi? 2
6. Apakah bapak/ ibu mengetahui berapa ukuran kadar yang harus dikeluarkan untuk zakat pertanian padi?
7. Apakah bapak/ ibu mengetahui haul zakat pertanian padi?
8. Apakah bapak/ ibu mengetahui mustahik zakat pertanian padi?
9. Apakah bapak/ ibu belum pernah membayar zakat pertanian padi?
10. Apabila bapak/ ibu memiliki padi sampai dengan 653 kg, apakah pernah bapak/ ibu mengeluarkan zakatnya? Kalau tidak, kenapa tidak mengeluarkan zakatnya? ✓


11. Apakah bapak/ ibu belum membayar zakat karena tidak tahu cara perhitungan zakat pertanian padi?
12. Apakah bapak/ ibu belum membayar zakat pertanian padi karena tidak pernah diadakan sosialisasi mengenai zakat pertanian padi oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat?
13. Mengapa bapak/ ibu belum membayar zakat pertanian padi, padahal di dalam al-Qur'an telah menjelaskan bahwa diwajibkan membayar zakatnya dan telah dijelaskan pula ancaman bagi siapa saja yang tidak mengeluarkan zakatnya?
14. Bagaimana kebiasaan bapak/ ibu apabila selesai panen padi dan ketika panennya menghasilkan padi 653 kg?
15. Apakah bapak/ ibu belum membayar zakat pertanian padi karena takut terbebani atau berkurangnya harta?

Bengkulu, *September* 2020

Pembimbing I

  
Andang Sunarto, M.,Ph.D.  
NIP: 197611242006041002

Pembimbing II

  
Idwal B, MA  
NIP: 198307092009121000



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
**DESA TANJUNG AUR I**  
KECAMATAN PINO  
Jl. Raya Tanjung Aur 1 Kode Pos 38571

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 140 / 466 / TA.1/SK/10/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa IAIN Bengkulu Di Bawah Ini:


Nama : Dewi Astuti  
Nim / Nimko : 1611160011  
Jurusan : Ekonomi Bisnis Islam  
Program Studi : Manajemen Zakat Wakaf  
Alamat : Jl. Sadang 1 Lk. Barat Bengkulu

Telah Menyelesaikan Penelitian dan pengumpulan Data pada Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino guna Menyelesaikan Skripsinya Dengan Judul

“ TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DESA TANJUNG AUR 1 KECAMATAN PINO KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG ZAKAT PERTANIAN PADI ”

Demikianlah Surat Keterangan ini Di Buat Dengan Sebenar-Benarnya dan Dapat di Gunakan Sebagaimana mestinya.

Tanjung Aur 1 , 15 Oktober 2020  
Kepala Desa

  
**MARPEN MARDIANSYAH**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dewi Astuti Program Studi : Manajemen Zakat & Wakaf  
NIM : 1611160011 Pembimbing I/II : Andang Sunarto, M., Ph. D.  
Judul Skripsi : Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino  
Kabupaten Bengkulu Selatan tentang zakat Pertanian Padi

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	16/9/2020	Jurnal Skripsi	Tunjukkan Jurnal	
2.	17/9/2020	Bab 2,3	Perbaiki	
3.	21/9/2020	Perbaikan 2,3	Perbaiki	
4.	22/9/2020	Perbaikan 3	Perbaiki	
5.	22/9/2020	Acc	Lanjut penelitian	

Mengetahui  
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal B. MA  
NIP. 198307092009121000

Bengkulu,  
Pembimbing I

Andang Sunarto, Ph. D.  
NIP. 197611242006041002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dewi Astuti Program Studi : Manajemen Zakat & Wakaf  
NIM : 1611160011 Pembimbing I : Andang Sunarto, Ph. D.  
Judul Skripsi : Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino  
Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Zakat Pertanian Padi

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	17/ 12/2020 Kamis	I-V	Perbaiki	
2.	22/12/2020 Selasa	BAB 4-5	Perbaiki	
3.	4/1/2021 Senin	Perbaiki Batasan masalah Bab 4	Perbaiki	
4.	6/1/2021 Rabu	Struktur Organisasi	Perbaiki	
5.	12/1/2021 Selasa	Sumber	Perbaiki	
6.	12/1/2021 Selasa	Acc		

Mengetahui  
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal B, MA  
NIP. 198307092009121000

Bengkulu, 12 Januari 2021  
Pembimbing I

Andang Sunarto, Ph. D.  
NIP. 197611242006041002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Dewi Astuti Program Studi : Manajemen Zakat & Wakaf  
NIM : 1611160011 Pembimbing II : Idwal B, MA  
Judul Skripsi : Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino  
Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Zakat Pertanian Padi

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	24/6/2020 Rabu	BAB I-III	1.Perbaiki Penulisan Sesuai Buku Pedoman, 2.Jelaskan Gambaran Umum Objek Penelitian Secara Jelas, Bagaimana Letak Geografisnya Serta Keadaan Objek Penelitiannya	
2.	14/9/2020 Senin	BAB III	Lanjutkan ke pembimbing 1	

Mengetahui  
Ketua Jurusan Manajemen

  
Idwal B, MA  
NIP. 198307092009121000

Bengkulu, 14 September 2020  
Pembimbing II

  
Idwal B, MA  
NIP. 198307092009121000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dewi Astuti Program Studi : Manajemen Zakat & Wakaf  
NIM : 1611160011 Pembimbing II : Idwal B. MA  
Judul Skripsi : Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino  
Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Zakat Pertanian Padi

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	02/12/2020 Rabu	Hasil Penelitian	Perbaiki	
2.	08/12/2020 Selasa	Bab IV- Bab V	Perbaiki Lanjutkan Lampiran Abstrak	
3.	14/12/2020 Senin	Hasil Penelitian	Tambahkan Data Baznas	
4.	14/12/2020 Senin	Kesimpulan	Perbaiki Sesuai Rumusan Masalah	
5.	17/12/2020 Kamis	Acc	Lanjut Ke Pembimbing I	

Mengetahui  
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal B. MA  
NIP. 198307092009121000

Bengkulu, 17 Desember 2020  
Pembimbing II

Idwal B. MA  
NIP. 198307092009121000

## DOKUMENTASI PENELITIAN



wawancara dengan bapak Rumin



wawancara dengan bapak Burlian



wawancara dengan bapak Birin



Wawancara dengan ketua BAZNAS manna bapak H.Mudin A. Gumay, BA



wawancara dengan bapak Jahirin



wawancara dengan bapak Supratman



wawancara dengan bapak Agusman



Wawancara dengan bapak Iwan



wawancara dengan bapak Abdullah



wawancara dengan bapak Yudin

LEMBAR SARAN TIM PENGIJI

Nama : Dewi Astri  
 NIM : 190803712019031005  
 Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Investasi Pasca Banjir dan 2 Rekomendasi  
 Ploa : Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Akibat Peristiwa Pasca Banjir

No	Tanggal	Masalah	Saran
1.		BERAPA JUM LAYH PERMASA	
2.		PENOMAN WAWANASA ?	
3.		BERAPA NISBA PERMAS	
		TAK KUDA ALUM ?	

Bengkulu, .....

Penguji VII

(ADH) SPTIWARAN, M.

NIP. 198003712019031005

